



Sejarah dan Evolusi Kebijakan Pendidikan Agama Islam (PAI) di Indonesia

Anisya Umi Khoiroh

Universitas Islam Negeri Madura (UIN Madura), Indonesia

E-mail : anisaumikhoiroh05@gmail.com

Received: 22-11-2025

Revised: 19-12-2025

Accepted: 26-01-2026



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

History and Evolution of Islamic Religious Education (PAI) Policy in Indonesia

Abstract. Islamic Religious Education (PAI) holds a strategic position in Indonesia's national education system because it plays a role in shaping character, morals, and national identity. However, Islamic Religious Education (PAI) policies are not born in a neutral space, but are constantly influenced by political dynamics, state ideology, and the relationship between the state and society. This article aims to analyze the history and evolution of Islamic Religious Education (PAI) policies in Indonesia from the colonial period to the Reformation era, and to examine the roles of the state and society in determining the direction of these policies. This research uses a qualitative approach with library research. Data were obtained from various written sources, such as laws and regulations, academic books, and relevant scientific journal articles. Data analysis was carried out through content analysis, examining PAI policies within their surrounding socio-political context. The results of the study indicate that Islamic Religious Education (PAI) policies in Indonesia have experienced fluctuating dynamics, ranging from marginalization during the colonial period, formalization and ideologization during the New Order era, to strengthening and democratization in the Reformation era. Islamic Religious Education (PAI) policies are the result of a dialectic between the state as the regulator and controller of ideology and society as the primary actors and drivers of Islamic education. Thus, the direction of Islamic Religious Education policy in Indonesia is adaptive and continues to develop in line with changing times, but still faces the challenges of globalization, radicalism, and digital technology disruption.

Keywords: Islamic Religious Education, Educational Policy, State and Society, Educational Politics, History of Islamic Education.

Abstrak. Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki posisi strategis dalam sistem pendidikan nasional Indonesia karena berperan dalam pembentukan karakter, akhlak, dan identitas kebangsaan. Namun, kebijakan PAI tidak lahir dalam ruang yang netral, melainkan senantiasa dipengaruhi oleh dinamika politik, ideologi negara, serta relasi antara negara dan masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis sejarah dan evolusi kebijakan Pendidikan Agama Islam di Indonesia dari masa kolonial hingga era Reformasi, serta mengkaji peran negara dan masyarakat dalam menentukan arah kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Data diperoleh dari berbagai sumber tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, buku akademik, dan artikel jurnal ilmiah yang relevan. Teknik analisis data dilakukan melalui analisis isi (content analysis) dengan menelaah kebijakan PAI dalam konteks sosial-politik yang melingkupinya. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan PAI di Indonesia mengalami dinamika yang fluktuatif, mulai dari marginalisasi pada masa kolonial, formalisasi dan ideologisasi pada masa Orde Baru, hingga penguatan dan demokratisasi di era Reformasi. Kebijakan PAI merupakan hasil dialektika antara negara sebagai regulator dan pengendali ideologi dengan masyarakat sebagai pelaku utama dan penggerak pendidikan Islam. Dengan demikian, arah kebijakan PAI di Indonesia bersifat adaptif dan terus berkembang mengikuti perubahan zaman, namun tetap menghadapi tantangan globalisasi, radikalisme, dan disrupsi teknologi digital.

Kata Kunci: Pendidikan Agama Islam, Kebijakan Pendidikan, Negara dan Masyarakat, Politik Pendidikan, Sejarah Pendidikan Islam.

PENDAHULUAN

Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki posisi strategis dalam membentuk identitas bangsa Indonesia. Dengan mayoritas penduduk beragama Islam, keberadaan PAI selalu menjadi perhatian utama dalam proses pendidikan nasional. Tuntutan agar PAI memperoleh porsi signifikan dalam kurikulum bukan hanya lahir dari aspirasi umat Islam, tetapi juga dari kebutuhan negara untuk menanamkan nilai-nilai moral, spiritual, dan kebangsaan yang kokoh. Oleh karena itu, PAI bukan sekadar mata pelajaran, melainkan instrumen pembinaan akhlak, penguatan karakter, dan upaya integrasi sosial bangsa.

Sejarah menunjukkan bahwa perumusan kebijakan PAI tidak pernah berlangsung dalam ruang hampa. Kebijakan tersebut senantiasa dipengaruhi oleh dinamika politik, tarik-menarik kepentingan ideologis, serta perdebatan antara paradigma sekularisasi pendidikan dengan aspirasi masyarakat muslim. Dalam konteks ini, PAI kerap menjadi medan kompromi antara negara dan masyarakat, sehingga posisinya selalu berubah mengikuti arah politik yang sedang dominan.

Secara konstitusional, keberadaan PAI memperoleh legitimasi kuat. Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, sementara ayat (2) memberikan jaminan kemerdekaan bagi setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Jaminan konstitusional ini menjadi landasan normatif bagi keberadaan pendidikan agama, termasuk PAI, dalam sistem pendidikan nasional. Namun, implementasi dari jaminan tersebut tidak selalu berjalan linier. Dalam realitasnya, kebijakan PAI mengalami pasang surut, terutama karena perubahan rezim politik, orientasi ideologi negara, serta dinamika hubungan negara-masyarakat.

Dalam lintasan sejarah, kebijakan PAI setidaknya melewati beberapa fase penting. Pada masa kolonial Belanda, pendidikan Islam cenderung terpinggirkan dan hanya berkembang di lembaga nonformal seperti pesantren dan madrasah. Pada masa pendudukan Jepang, terdapat ruang lebih luas bagi pendidikan agama, meski masih bersifat pragmatis. Setelah kemerdekaan, PAI memperoleh legitimasi politik melalui pembentukan Kementerian Agama dan regulasi yang mengatur pelaksanaannya di sekolah-sekolah. Pada masa Orde Baru, pendidikan agama semakin dilembagakan secara formal, namun sekaligus dijadikan instrumen politik untuk mendukung stabilitas rezim. Sementara itu, era Reformasi memberikan peluang lebih besar bagi demokratisasi pendidikan, termasuk penguatan kurikulum PAI yang lebih responsif terhadap tantangan globalisasi, pluralitas masyarakat, dan ancaman radikalisme.

Dengan demikian, sejarah kebijakan PAI mencerminkan dinamika interaksi antara negara dan masyarakat dalam menentukan arah pendidikan nasional. Negara berperan sebagai regulator dan pengendali kebijakan, sementara masyarakat, melalui organisasi kemasyarakatan Islam maupun lembaga pendidikan swasta, menjadi motor penggerak yang memastikan keberlangsungan pendidikan agama. Artikel ini membahas secara mendalam sejarah dan evolusi kebijakan PAI dari masa kolonial hingga era reformasi, serta menelaah bagaimana peran negara dan masyarakat dalam menentukan arah kebijakan pendidikan agama di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji secara mendalam kebijakan Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam perspektif historis dan politik pendidikan. Sumber data penelitian terdiri atas bahan pustaka primer dan sekunder, meliputi peraturan perundang-undangan tentang pendidikan, dokumen kebijakan pemerintah, buku akademik, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan topik kebijakan PAI di Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan perkembangan kebijakan PAI dari masa kolonial hingga era Reformasi. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan menelaah substansi kebijakan, konteks sosial-politik, serta relasi antara negara dan masyarakat dalam perumusan dan implementasi kebijakan

PAI. Hasil analisis disajikan secara deskriptif-analitis untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai dinamika dan arah kebijakan Pendidikan Agama Islam di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Kebijakan PAI dari Masa Kolonial hingga Era Reformasi

a. Masa Kolonial Belanda

Pada masa kolonial Belanda, sistem pendidikan dirancang sepenuhnya untuk kepentingan pemerintahan kolonial. Tujuan utama pendidikan bukanlah mencerdaskan rakyat, melainkan menyiapkan tenaga kerja terampil yang dapat mendukung administrasi pemerintahan dan industri kolonial. Pendidikan agama Islam dipandang berbahaya, sebab dianggap mampu menumbuhkan kesadaran politik dan melahirkan perlawanan rakyat. Oleh karena itu, pemerintah kolonial menerapkan politik diskriminatif: pendidikan umum difasilitasi dengan kurikulum Barat, sementara pendidikan agama dibiarkan berjalan sendiri tanpa dukungan negara.

Pada awal abad ke-20, muncul *Politik Etis* dengan tiga program utama, yaitu irigasi, emigrasi, dan edukasi. Namun, kebijakan edukasi lebih diarahkan untuk membentuk birokrat dan pegawai rendahan, bukan untuk mengakomodasi pendidikan agama. Akibatnya, pendidikan Islam hanya bertahan di pesantren dan surau yang bersifat tradisional. Meski demikian, pesantren tetap memainkan peran vital dalam menjaga identitas Islam dan budaya lokal, sekaligus menjadi pusat perlawanan kultural terhadap kolonialisme.

Di sisi lain, awal abad ke-20 juga menandai lahirnya gerakan pembaruan Islam, seperti Muhammadiyah (1912) dan Persatuan Islam/Persis (1923). Kedua organisasi ini mendirikan sekolah Islam modern yang memadukan pelajaran agama dan umum. Model madrasah modern ini kemudian menjadi embrio bagi sistem pendidikan Islam formal di Indonesia, sekaligus membuka jalan bagi integrasi PAI ke dalam pendidikan nasional pasca-kemerdekaan.

b. Masa Pendudukan Jepang (1942–1945)

Pendudukan Jepang membawa perubahan penting dalam dinamika pendidikan agama. Berbeda dengan Belanda, Jepang memberi ruang lebih besar bagi Islam karena ingin menarik simpati umat Islam sebagai basis dukungan politik. Pemerintah Jepang memperbolehkan pelajaran agama di sekolah, mengizinkan pendirian madrasah, bahkan mendukung pembentukan organisasi Islam seperti Masyumi.

Kebijakan ini pada dasarnya bersifat pragmatis, sebab tujuan utama Jepang adalah memanfaatkan umat Islam untuk kepentingan perang Asia Timur Raya. Namun demikian, periode singkat ini memberikan warisan berharga: terbukanya peluang bagi integrasi pelajaran agama ke dalam sistem sekolah formal. Hal ini menjadi titik awal bagi kebijakan pendidikan pasca-kemerdekaan yang menempatkan PAI sebagai bagian dari kurikulum sekolah negeri.

c. Masa Awal Kemerdekaan (1945–1965)

Proklamasi 17 Agustus 1945 menjadi tonggak penting bagi legitimasi pendidikan agama di Indonesia. Pada 3 Januari 1946, pemerintah mendirikan Kementerian

Agama dengan mandat utama mengelola pendidikan agama. Langkah ini merupakan bukti bahwa negara menempatkan PAI sebagai bagian penting dari pembangunan bangsa.

Namun, pelaksanaan PAI di sekolah-sekolah tidak lepas dari perdebatan politik. Pada tahun 1946 dan 1951, dikeluarkan *Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Menteri Agama* yang memperkuat status PAI di sekolah negeri. Meski demikian, dalam konteks Demokrasi Liberal, muncul perdebatan sengit di parlemen tentang posisi PAI. Kelompok Islam menuntut agar pendidikan agama diwajibkan, sementara kelompok nasionalis dan minoritas menghendaki agar pendidikan tetap netral secara agama. Perdebatan ini menunjukkan bahwa kebijakan PAI tidak hanya persoalan pendidikan, tetapi juga bagian dari tarik-menarik politik identitas.

Memasuki era Demokrasi Terpimpin, peran PAI mengalami perubahan fungsi. Kebijakan pendidikan diarahkan untuk mendukung ideologi Manipol-Usdek, sehingga PAI digunakan sebagai instrumen ideologis untuk memperkuat legitimasi politik negara. Pada masa ini, pendidikan agama berfungsi bukan hanya untuk pembinaan iman, tetapi juga sebagai alat indoktrinasi politik dalam rangka menjaga kesatuan bangsa.

d. Masa Orde Baru (1966–1998)

Pemerintahan Orde Baru menandai periode formalisasi PAI dalam sistem pendidikan nasional. Melalui UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PAI diwajibkan di semua jenjang sekolah. Selain itu, kurikulum madrasah disetarakan dengan sekolah umum, sehingga ijazah madrasah memiliki kedudukan sama dalam sistem pendidikan nasional.

Kebijakan ini memperkuat integrasi pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional sekaligus meningkatkan legitimasi formal PAI. Namun, kebijakan tersebut juga sarat dengan kepentingan politik rezim. Orde Baru menjadikan PAI sebagai sarana untuk mendukung stabilitas politik, pembangunan ekonomi, dan ideologi Pancasila. Integrasi PAI dengan Pendidikan Moral Pancasila (PMP) menekankan kesetiaan kepada negara dan penguatan nasionalisme. Dengan demikian, meskipun PAI diakui secara legal, fungsi ideologisnya tetap diarahkan untuk menopang kekuasaan Orde Baru.

e. Era Reformasi (1998–sekarang)

Era Reformasi membuka ruang demokratisasi pendidikan, termasuk penguatan PAI. Melalui UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ditegaskan kembali bahwa pendidikan agama wajib diberikan pada setiap jenjang pendidikan. Otonomi daerah juga memberi ruang lebih luas bagi masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengembangkan pendidikan Islam sesuai kebutuhan lokal.

Selain itu, reformasi kurikulum turut memperkaya arah kebijakan PAI. Sejak 2004, Indonesia mengenal Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), disusul KTSP (2006), Kurikulum 2013, hingga Kurikulum Merdeka. Setiap perubahan kurikulum menekankan aspek yang berbeda, tetapi benang merahnya adalah penguatan iman, akhlak mulia, moderasi beragama, dan kemampuan menghadapi tantangan global.

Di era digital, PAI tidak lagi terbatas pada metode tradisional. Pemanfaatan teknologi melalui e-learning, aplikasi pembelajaran, dan platform digital menjadi

bagian penting dalam pembelajaran agama. Hal ini menegaskan bahwa kebijakan PAI terus berevolusi sesuai perkembangan zaman, tanpa kehilangan tujuan utama: membentuk manusia beriman, berakhlak, dan berkarakter sesuai nilai-nilai Pancasila dan Islam.

Peran Negara dan Masyarakat dalam Menentukan Arah Kebijakan PAI

a. Peran Negara

Negara memegang peran sentral dalam perumusan, implementasi, dan pengawasan kebijakan Pendidikan Agama Islam. Sejak berdirinya Kementerian Agama pada 3 Januari 1946, negara berfungsi sebagai regulator utama yang mengatur seluruh aspek pendidikan agama, mulai dari kurikulum, kualifikasi guru, mekanisme evaluasi pembelajaran, hingga standardisasi buku ajar. Fungsi regulasi ini memastikan bahwa pendidikan agama berjalan sesuai dengan arah pembangunan nasional dan tidak bertentangan dengan ideologi negara.

Peran negara dalam kebijakan PAI juga selalu bergerak mengikuti perubahan politik. Pada masa kolonial, pemerintah Belanda justru membatasi pendidikan Islam karena dianggap ancaman politik. Di masa Demokrasi Terpimpin, PAI digunakan untuk memperkuat legitimasi ideologi Manipol-Usdek. Pada masa Orde Baru, PAI dipadukan dengan Pendidikan Moral Pancasila sebagai instrumen untuk menanamkan loyalitas terhadap negara. Sementara itu, di era Reformasi, negara menekankan demokratisasi pendidikan agama dengan mengedepankan prinsip moderasi beragama serta memberikan ruang lebih besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi.

Namun, penting dicatat bahwa peran negara tidak sepenuhnya netral. Kebijakan PAI kerap dipengaruhi oleh pertimbangan politik dan kepentingan rezim. Di satu sisi, negara berfungsi sebagai pengawal konstitusi yang menjamin hak beragama; di sisi lain, ia menggunakan PAI sebagai instrumen ideologis untuk membentuk warga negara sesuai kebutuhan politik. Dengan demikian, negara berperan ganda: penjamin kebebasan beragama sekaligus pengendali ideologi melalui pendidikan agama.

b. Peran Masyarakat

Di luar negara, masyarakat juga memiliki kontribusi yang sangat besar dalam menentukan arah kebijakan PAI. Peran ini terutama dijalankan oleh organisasi kemasyarakatan Islam (ormas), seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persis, dan ormas lainnya. Ormas-ormas ini bukan hanya mendirikan ribuan pesantren, madrasah, sekolah Islam, dan perguruan tinggi Islam, tetapi juga menjadi motor inovasi dalam pengembangan kurikulum, metode pembelajaran, dan pengelolaan pendidikan Islam.

Selain mendirikan lembaga pendidikan, masyarakat juga aktif melakukan advokasi kebijakan. Tekanan politik umat Islam, misalnya, berhasil memperjuangkan posisi PAI sebagai mata pelajaran wajib dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ini menunjukkan bahwa arah kebijakan PAI bukan hanya hasil keputusan negara, tetapi juga buah kompromi politik antara pemerintah dan kekuatan masyarakat sipil.

Di era kontemporer, peran masyarakat semakin meluas seiring perkembangan teknologi digital. Banyak pesantren dan madrasah yang mengintegrasikan sistem *e-learning*, mengembangkan platform digital Islami, dan memperkuat literasi keagamaan berbasis teknologi. Kehadiran masyarakat sipil juga terlihat dalam penyebaran nilai-nilai moderasi beragama melalui media sosial dan aplikasi pendidikan. Dengan demikian, masyarakat berperan tidak hanya sebagai pelaksana pendidikan agama, tetapi juga sebagai aktor strategis dalam memengaruhi kebijakan PAI melalui inovasi, partisipasi publik, dan kontrol sosial.

Dengan demikian, arah kebijakan PAI di Indonesia merupakan hasil dialektika antara peran negara sebagai regulator dan pengendali ideologi serta peran masyarakat sebagai pelaku utama pendidikan dan penggerak aspirasi umat. Negara memastikan legalitas dan standardisasi, sedangkan masyarakat memastikan kontinuitas, inovasi, dan relevansi pendidikan agama dengan kebutuhan umat. Interaksi dinamis inilah yang menjadikan kebijakan PAI di Indonesia selalu berkembang, adaptif, dan sarat makna politis.

Kerangka Teoretis: Pendidikan, Negara, dan Agama

Kajian kebijakan PAI dapat dianalisis dengan teori politik pendidikan, yang menegaskan bahwa kebijakan pendidikan tidak pernah sepenuhnya netral, melainkan selalu terkait dengan relasi kekuasaan dan ideologi. Pendidikan dipahami sebagai arena di mana kepentingan politik, ekonomi, dan budaya saling bertarung untuk menentukan arah pembentukan identitas kolektif suatu bangsa. Dalam perspektif ini, PAI di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengajaran nilai keagamaan, tetapi juga sebagai medium ideologis untuk membangun integrasi nasional, memperkuat legitimasi rezim, dan sekaligus mengontrol wacana keagamaan di ruang publik.

Selain itu, teori hubungan agama dan negara juga relevan untuk membaca dinamika kebijakan PAI. Indonesia menempati posisi unik karena tidak menganut model negara agama maupun negara sekuler, melainkan negara Pancasila yang menempatkan agama sebagai dimensi penting dalam kehidupan publik. Posisi ini melahirkan pola relasi simbiosis mutualisme: negara memberi ruang bagi pendidikan agama dalam kurikulum nasional, sementara agama mendukung legitimasi moral dan etis negara. Dalam kerangka ini, PAI diposisikan bukan sekadar mata pelajaran normatif, tetapi juga sebagai bagian dari strategi negara dalam membentuk identitas kebangsaan yang religius dan berkarakter.

PENUTUP

Sejarah evolusi PAI di Indonesia memperlihatkan adanya dialektika yang dinamis antara kepentingan politik negara dan aspirasi masyarakat Islam. Dari masa kolonial yang represif, pendudukan Jepang yang pragmatis, awal kemerdekaan yang diwarnai kompromi ideologis, rezim Orde Baru yang menekankan kontrol dan stabilitas politik, hingga era Reformasi yang lebih demokratis dan partisipatif, PAI senantiasa menjadi ruang negosiasi antara ideologi negara dengan nilai-nilai keagamaan masyarakat.

Ke depan, tantangan PAI semakin kompleks seiring dengan arus globalisasi, munculnya radikalisme berbasis agama, serta disrupsi teknologi digital yang memengaruhi pola belajar peserta didik. Tantangan ini menuntut adanya sinergi kreatif antara negara dan masyarakat dalam mengembangkan PAI yang tidak hanya menekankan aspek dogmatis, tetapi juga menginternalisasi nilai moderasi beragama, literasi digital Islami, serta penguatan karakter kebangsaan. Dengan demikian, PAI berpotensi menjadi pilar utama pembangunan peradaban bangsa yang berkeadaban, toleran, dan adaptif terhadap perubahan zaman, sekaligus menjaga keseimbangan antara nilai religius, kemanusiaan, dan kebangsaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhamuddin, A. *“Islamic Character Education in Indonesian National Curricula: A Critical Policy Analysis of the 2013 and Merdeka Frameworks”*. *Tarbiyah Islamiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam*, Vol. 15, No. 1 (2025): 27-38. (Jurnal UIN Antasari)
- Khoirul Ulum. *“Kebijakan Pendidikan Agama Islam di Indonesia Pasca Reformasi”*. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, Vol. 11, No. 1 (2025). (PUJIA UNISMUH)
- Erni Qomariyah & Ahmad Sultra Rustam. *“Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Masa ke Masa di Indonesia dalam Perspektif Dynamic Governance”*. *Journal Publicuho*, Vol. 7 No. 2 (2025). (Jurnal Publicuho)
- Nadhif Muhammad Mumtaz, Evi Muafiah, Doli Witro. *“Educational Policy Analysis: Examining Pesantren Policies and Their Implications on the Independence of Kyai and Pesantren in the Contemporary Era”*. *Jurnal Pendidikan Agama Islam (JPAI)*, Vol. 21, No. 2 (2024): 287-306. (E-JOURNAL)
- Nurul Humaidi, Agus Tinus, & Asrori Asrori. *“Studi Kebijakan Pendidikan Agama Islam Pada Lembaga Pendidikan di Indonesia”*. *TADARUS*, Vol. 10, No. 2 (2024). (Jurnal Universitas Muhammadiyah Surabaya)
- Karimullah & Edi Susanto. *“Kebijakan Pendidikan Nasional Bidang Agama Islam di Indonesia”*. *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 10, No. 1 (2024). (Ejournal IAIN Madura)
- Munawir, M., Qolby A. N., & Pamenang, F. *“The Role of Education Policy in Indonesia in Improving the Professionalism of PAI Teachers in the Era of Society 5.0”*. *YASIN*, Vol. 5, No. 3 (2025): 2429-2440. (Lyas Publisher)
- Ahmad Muqofy. *“Transformasi Pendidikan Agama di Indonesia Pasca Kemerdekaan (1945-2025)”*. *JoEMS (Journal of Education and Management Studies)*, Vol. 7, No. 6 (2025). (Journal Unwaha)
- Badrut Tamami, Masdar Hilmy, Iksan Kamil Sahri, & Siti Rosilawati Ramlan. *“Study Policies of Two Ministries in Implementing the Education Curriculum in Indonesia”*. *Al-Hayat: Journal of Islamic Education*, Vol. 8, No. 4 (2024). (E-Journal Alhayat)
- Indana N., Mustofa A., Qomar M., Aziz A., & Junaris I. *“Government Policy in Strengthening Education Quality Assurance in Islamic Education Institutions”*.

- QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama, Vol. 16, No. 1 (2024): 393-406. (Omah Jurnal Sunan Giri)
- Yudi Agung Franata, Andi Zainal Abidin, Kasful Anwar US, & Sya'roni. "Politik dan Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia". Jurnal Budi Pekerti Agama Islam, Vol. 2, No. 5 (2024): 284-295. (ARIPAFI Journal)
- Ahmad Salim, Imam Suyuti, Muhammad Gafarurrozi, Laelatul Badriah & Nik Md. Saiful Azizi bin Nik Abdullah. "Transformation of State Religious School Competence: An Analysis of the 1975 Joint Ministerial Decree and Its Implications in Indonesia". JPAI, Vol. 21, No. 2 (2024): 442-460. (E-JOURNAL)
- Muhammad Nasrullah & Amril M. "Kebijakan Pendidikan Islam di Madrasah Ibtidaiyah". Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia, Vol. 4, No. 2 (2025): 669-673. (Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan)
- Muslih, Muslam, Ramiaida Darmi, Siti Rosilawati Ramlan, Rizal Rahman Abdullah, & M. Aqil Luthfan. "Religious Moderation in Primary Education: Experiences of Teachers in Indonesia and Malaysia". JPAI, Vol. 21, No. 2 (2024): 477-491. (E-JOURNAL)